



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End

Pada hari ini Selasa, Tanggal 25 Agustus 2020 pada sidang Pengadilan Negeri Ende yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Ambrosius Noka, Wakil Direktur CV. Mitra Jaya, berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto Ende, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Titus Matias Tibo, S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 2, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabuapten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 22/SK.KH/PDT/III/2020/PN End, tertanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Bupati Ende c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende dalam Paket Pekerjaan Perluasan dan Peningkatan Sambungan umah Kelurahan Mautapaga, Kelimutu, Paupire, Mbongawani, Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja, Onekore, dan Ruku Lima Tahun Anggaran 2016 beralamat di Jalan Banteng No. 1 Ende NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Made Mas Maha Wihardana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada prinsipnya para pihak telah mengutarakan niat baik untuk membuka diri dan menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui pada tanggal 17 September 2016

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 24.06/T/6.b/AB/PPK-CK/IX/2016 telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan kontruksi perluasan dan peningkatan sambungan rumah di Kelurahan Mautapaga, Kelimutu, Paupire, Mbongawani, Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja, Onekore dan Ruku Lima dengan nilai kontrak Rp1.314.046.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta empat puluh enam ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa para pihak mengakui masih terdapat kekurangan realisasi pekerjaan sebesar 1,92% (satu koma sembilan puluh dua persen) karena kendala pengetesan sambungan rumah yang disebabkan oleh kurangnya debit air atau faktor alam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor UM.0101-PDAM/E/105/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan baru bisa dilakukan pengetesan tahun ini;

Pasal 4

para pihak berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.0101-PDAM/E/105/VII/2020 tersebut bersedia untuk melanjutkan pekerjaan hingga 100% dan melakukan perbaikan-perbaikan yang setelah dikalkulasikan menghabiskan biaya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beban perbaikan tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat terkait pengerjaan perbaikan dan pengetesan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tanggal 30 September 2020;

Pasal 6

Bahwa pihak Tergugat bersedia melakukan serah terima pekerjaan (PHO) serta melunasi sisa pembayaran yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp229.958.050,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) setelah pekerjaan perbaikan dan pengetesan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Pasal 7

Bahwa pihak Tergugat bersedia untuk mengajukan penganggaran dan pencairan sisa pembayaran sebesar Rp229.958.050,00 (ratus dua puluh

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
selambat-lambatnya di Triwulan II atau pada bulan Maret 2021;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Ende ditanggung oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat untuk tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp758.500,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami I Komang D. Prayoga, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H.

I Komang D. Prayoga, S.H., M. Hum.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP Daftar	Rp30.000,00
2.	Berkas/ATK	Rp300.000,00
3.	Relaas	Rp400.000,00
4.	PNBP Relaas	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp6.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Lain-lain	Rp2.500,00

Jumlah Rp758.500,00

(Tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);